

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PEDOMAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Izra Charistulus Manangi
izracharistulusm@gmail.com
Universitas Trisakti

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan putusan pidana korupsi oleh majelis hakim, negara mengalami kerugian finansial serta merumuskan implementasi peraturan tersebut sehingga terciptanya tujuan hukum dan kepastian hukum. Menggunakan penelitian hukum dengan regulasi aturan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan Mahkamah Agung sehingga menimbulkan putusan pengadilan yang tidak berkepastian hukum. Kebaruan penelitian terletak pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta optimalisasi fungsi pengawasan.

Kata Kunci: Korupsi, Implementasi, Putusan, Kepastian Hukum.

Abstract

This paper evaluates the locus standi of Supreme Court Regulations as a basis for judicial consideration by the Panel of Judges in adjudicating corruption cases involving state financial losses, as well as implementation regulations to achieve legal objectives and legal certainty. A normative legal research study, making use of a statutory approach, conceptual, and case approaches. The findings indicate that errors committed by the Panel of Judges in applying Supreme Court Regulations have resulted in court decisions that lack legal certainty. This study addresses a critical gap in existing legal literature by analyzing The application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 and the optimization of the oversight function.

Keywords: Corruption, Implementation, Court Decision, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Kejahatan luar biasa dengan sistemik mengancam institusi negara hukum, kejahatan korupsi menjadi persoalan pidana di Indonesia. Kejahatan terstruktur dan menghabiskan uang negara, mencoret etika birokrasi serta prinsip-prinsip sosial yang terkandung pada diri sendiri. Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki peran vital terhadap sistem hukum nasional.

Bunyi Pasal 622 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pasal tersebut sekarang diganti dengan ketentuan yuridis dalam Pasal 603 serta Pasal 604 KUHP Nasional. Namun demikian, karena KUHP Nasional belum berlaku pada tanggal 19 Juni 2025, penelitian ini menekankan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Praktik penegakan kejahatan korupsi, yang berkorelasi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor seringkali polemik. Inkonsistensi penjatuhan pidana, perbedaan interpretasi makna dari "melawan hukum" dan "penyalahgunaan kewenangan", dan perbedaan hukuman antara pelaku menjadi isu sentral yang mengundang perdebatan publik. Permasalahan ini memperlihatkan adanya benturan nilai antara teori tujuan hukum (teleologis) yang menekankan keadilan substantif dan teori kepastian hukum (positivistik) yang menuntut

konsistensi penerapan norma .

Kajian terhadap implikasi kedua teori tersebut penting dilakukan karena mencerminkan paradigma mendasar dalam praktik penegakan hukum pidana. Teori tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Rudolf von Jhering berpandangan bahwa hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan sosial, bukan sekadar aturan formal . Sementara teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, menuntut adanya kejelasan norma, prediktabilitas, dan kesetaraan nilai hukum .

Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, kedua teori tersebut berperan besar dalam menentukan orientasi hakim, apakah pidana dijatuhkan untuk memberikan efek jera dan pemulihan kerugian negara atau untuk menjaga keadilan prosedural dan kepastian norma . Ketegangan teoretis ini menjadi dasar bagi analisis tentang bagaimana keseimbangan dapat dicapai agar tujuan dan kepastian hukum berjalan seirama .

Secara normatif, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah struktur berbeda dari Pasal 2 bersifat umum, sedangkan Pasal 3 lebih menitikberatkan pada adanya penyalahgunaan kewenangan/jabatan yang melekat pada diri pelaku . Namun dalam praktiknya, terdapat tumpang tindih penerapan antara keduanya yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penjatuhan pidana . Inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali bagaimana teori hukum dapat dijadikan rujukan normatif bagi majelis hakim untuk menegakkan hukum proporsional .

Jeremy Bentham, seorang pemikiran utilitarian, berpendapat bahwa hukum harus menghasilkan kepuasan terbesar dari jumlah terbesar . Rudolf von Jhering, seorang peneliti lain, mengembangkan teori tujuan hukum, yaitu sebagai sarana kepentingan sosial. Menurut Jhering, tujuan hukum adalah menciptakan keteraturan sosial dengan menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat . Menurut Jhering, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keteraturan sosial dengan menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat .

Dalam konteks pemidanaan, teori ini menyatakan bahwa hukuman bukan berarti pembalasan, tetapi juga pada pencegahan (deterrence), rehabilitasi, dan pemulihan (restorative) . Sehingga terjadinya vonis pidana kepada individu yang melakukan perbuatan koruptif seharusnya berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara dan meningkatkan rasa jera sosial . Dalam kerangka ini, hakim tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peraturan yang ditulis, tetapi mereka mempertimbangkan nilai-nilai keadilan nyata yang ada di lingkungan sekitar .

Pemikir positivisme hukum, seperti John Austin dan Hans Kelsen mengembangkan teori kepastian hukum . Menurut teori ini, keadilan hanya dapat dicapai apabila hukum diterapkan secara konsisten berdasarkan teks undang-undang, bukan interpretasi subjektif yang dibuat oleh penegak hukum . Teori kepastian hukum menekankan bahwa perlu ada batasan yang jelas mengenai elemen delik dan batas-batas wewenang hakim saat memidanakan tindak pidana korupsi . Konsep *nullum crimen sine lege* seseorang mustahil dipidana tanpa dasar aturanyang jelas, melainkan didasarkan pada kepastian hukum . Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi syarat penegasan kejahatan korupsi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia .

Kedua teori tersebut tidak harus dipandang sebagai dikotomi yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua sisi nilai yang harus diseimbangkan. Gustav Radbruch melalui *Drei Wertideen des Rechts* menyatakan, yang baik wajib ada pokok-pokok yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum . Dalam kerangka itu substantif (tujuan hukum) dan kepastian hukum (positivistik), harus ditempatkan dalam keseimbangan dinamis sesuai dengan konteks sosial .

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi, apabila penegakan hukum hanya menekankan kepastian formal maka keadilan substantif bisa terabaikan. Sebaliknya, apabila penekanan hanya pada tujuan sosial tanpa pedoman hukum yang pasti maka kepastian hukum

akan terancam . Oleh karena itu, integrasi kedua teori tersebut diperlukan untuk menghindari ekstremitas antara formalisme dan moralitas hukum . Dalam kenyataan peradilan tindak pidana korupsi, perbedaan teoritis sering memengaruhi hasil putusan. Pendekatan teleologis mendorong hakim untuk menjatuhkan pidana yang berat demi efek jera dan pemulihan kerugian negara . Sebaliknya, pendekatan kepastian hukum menuntut proporsionalitas dan kesesuaian antara delik dan ancaman pidana sebagaimana tertulis dalam undang-undang .

Kajian empiris menjelaskan faktanya masih adanya ketidakadilan putusan terhadap pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dari sisi durasi hukuman kurungan penjara, denda maupun tambahan pidana berupa pembebanan uang pengganti kerugian negara yang seringkali tidak berorientasi pada tujuan hukum dan kepastian hukum . Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya penerapan kedua teori secara bersamaan dalam praktik peradilan .

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah berawal dari proses pemenangan tender PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI (“PT MCR”) dalam Konstruksi bangunan Ruang Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tahun Anggaran 2019 - 2020 yang dilakukan tidak berdasarkan nilai hukum, dimana Terdakwa DODY SUGIARTO selaku Direktur PT MCR bersama-sama dengan saksi Goey Taufik Riyan, saksi Riawan Effendi, dan saksi Amat Candra (telah diputus pengadilan dalam berkas terpisah) melakukan pemufakatan jahat dengan memberikan komitmen fee sebesar 3% (tiga persen) kepada saksi Riawan Effendi selaku Ketua Pokja apabila PT MCR dimenangkan dalam tender. Adanya persekongkolan tersebut menjadikan PT MCR sebagai pemenang tender yang mana pada faktanya terdapat penyelewengan prosedur administrasi yaitu dengan dilakukannya manipulasi laporan keuangan PT MCR yang seharusnya pendapat yang dijelaskan oleh akuntan publik dalam penjelasan audit tersebut adalah “DISCLAIMER” (pernyataan menolak memberikan opini/pendapat karena lingkup audit tidak cukup untuk membuat suatu opini), akan tetapi opini yang diberikan adalah dengan hasil “Wajar dengan pengecualian”, juga tidak dilakukannya verifikasi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan PT MCR oleh Panitia Pokja karena pada faktanya terdapat riwayat pengalaman pekerjaan PT MCR yang bersifat fiktif. Akibat perbuatan tersebut keuangan negara dirugikan sebesar Rp.3.446.553.989,00.

Setelah semua alat bukti dan argumentasi hukum di muka persidangan maka Amar Putusan Perkara Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 Oktober 2024 dengan putusan sebagai berikut:

“Menyatakan Terdakwa Dody Sugiarto tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Kesatu Penuntut Umum;

Membebaskan terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair Kesatu tersebut;

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang memutuskan bahwa terdakwa DODY SUGIARTO melakukan praktik korupsi dengan cara aspek kategori sedang. Menurut ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 terkait prinsip-prinsip penjatuhan pidana tindak pidana korupsi Pasal 2-3 mengatur bahwa kesalahan, dampak, dan keuntungan pada kategori sedang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- maka dipidana dengan pidana penjara dengan rentang waktu 8-10 tahun. Namun Majelis Hakim tetap tidak mematuhi PERMA No. 1 Tahun 2020 tersebut, padahal peraturan bersifat mengikat secara hukum (legally binding).

JPU pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebelumnya dalam bunyi putusannya menuntut Terdakwa DODY SUGIARTO dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana dendaberupa pembebanan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 3.446.553.989,-, namun melihat putusan Hakim Tingkat Pertama maka Penuntut Umum mengajukan Banding dimana hasil putusan Banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 17/PID.TPK/2024/PT TPG tanggal 24 Desember 2024 adalah menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa DODY SUGIARTO membayar uang pengganti nominal Rp3.446.553.989,-, namun tetap menguatkan putusan pidana penjara sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama .

Selanjutnya, JPU mengajukan upaya hukum Kasasi. Putusan Kasasi yang hanya membebaskan Terdakwa dari formulasi Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua oleh Penuntut Umum, menjelaskan bahwa unsur-unsur sudah lengkap yang dilakukan oleh Terdakwa. Mahkamah Agung mempertahankan putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengenai masa penjara ditetapkan selama 3 tahun dan denda sebesar 100.000.000,-. Selain itu, terdakwa Dody Sugiarto dikenakan pidana tambahan sebesar 3.446.553.989,- sebagai pengganti kerugian negara.

Adanya kekeliruan Majelis Hakim baik pada tingkat pertama, banding dan kasasi tersebut dalam memutus suatu perkara mengakibatkan terciptanya produk putusan pengadilan yang tidak berkepastian hukum, sehingga diperlukan adanya implementasi terhadap peraturan Mahkamah Agung yang bersifat mengikat secara hukum sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang berkualitas.

Penelitian ini penting tidak hanya untuk memperkaya teori hukum, tetapi juga sebagai sumbangan praktis untuk pembentukan pedoman penjatuhan pidana (sentencing guidelines) selanjutnya . Melalui analisis teori tujuan hukum dan teori kepastian hukum, diharapkan lahir suatu model konseptual yang dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menyeimbangkan antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan efektivitas penanganan kejahatan korupsi . Berdasakan uraian latar belakang, paper ini berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Mengenai Pedoman Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan normatif. (doktrinal) menekankan pada aspek regulasi peraturan perundang-undangan yang meneliti dan mengkaji Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, konseptual yang didasarkan pada konsep Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta optimalisasi fungsi pengawasan terhadap Majelis Hakim memutus perkara, dan kasus yang didasarkan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg jo. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2024/PT TPG jo. Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2025.

Analisis dalam kajian ini berlandaskan pada integrasi data hukum primer serta sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi literatur ini digunakan untuk memperoleh sumber yang tepat terkait permasalahan hukum, menggunakan teknik analisis doktrinal untuk menyimpulkan masalah yang diteliti. Penelitian ini disusun dengan normatif. (doktrinal) menekankan pada aspek regulasi peraturan perundang-undangan yang meneliti dan mengkaji Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, konseptual yang didasarkan pada konsep Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta optimalisasi fungsi pengawasan terhadap Majelis Hakim memutus perkara, dan kasus yang didasarkan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg jo. Putusan Nomor 17/PID.TPK/2024/PT TPG jo. Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2025.

Analisis dalam kajian ini berlandaskan pada integrasi data hukum primer serta sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi literatur ini digunakan untuk memperoleh sumber yang tepat terkait permasalahan hukum, menggunakan teknik analisis doktrinal untuk menyimpulkan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gustav Radbruch, seorang pakar doktrin hukum klasik berpendapat bahwa substansi hukum yang ideal harus berfokus pada tiga nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Dalam konteks pemberantasan tipikor, ketiga nilai ini sering bertentangan satu sama lain dan menimbulkan dilema dalam sistem hukum.

Pengaturan Delik Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Black's Law Dictionary, pengertian korupsi adalah sebagai berikut:

"The act of doing something with an intent to give some advantage in consistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others".

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka menurut Black's Law Dictionary, korupsi adalah tindakan berorientasi pada perolehan keuntungan secara melawan hukum. Istilah ini mencakup tindak suap (bribery), namun memiliki cakupan yang lebih luas karena suatu perbuatan dapat dikategorikan korup walaupun manfaat yang diperoleh tidak berasal dari pihak lain.

Andi Hamzah menjelaskan arti kejahatan korupsi adalah "perbuatan yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Menurutnya, esensi dari korupsi terletak pada adanya tindakan yang berdampak pada kerugian finansial negara, dimana berdasarkan hukum positif Indonesia, pengertian tersebut terjustifikasi di UU Tipikor (Pasal 2).

Tindak kejahatan korupsi "suatu bentuk kejahatan yang sangat kompleks karena menyangkut aspek moral, sosial, ekonomi, dan hukum sekaligus. Korupsi tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merusak sendi-sendi keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara". Pengertian tersebut lebih menitikberatkan pada definisi korupsi yang tidak hanya melanggar hukum normatif, tetapi lebih dalam bahwa perbuatan korupsi juga merusak tatanan keadilan menjadi salah satu orientasi hukum.

Adapun Dalam UU Tipikor (Pasal 2) menjelaskan:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Berdasarkan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada empat syarat yang harus dipenuhi:

1) "Setiap Orang"

Istilah "Setiap Orang" telah didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 UU Tipikor, "setiap orang" individu maupun perusahaan. Darwan Prinst menjelaskan bahwa orang perseorangan merujuk pada individu yang bertindak secara mandiri, sementara korporasi dapat hadir dalam dua bentuk. Pertama, korporasi yang diakui sebagai subjek hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, atau Maskapai Andel Indonesia. Kedua, korporasi yang tidak berbadan hukum, seperti Firma, Commanditaire Vennootschap (CV).

Unsur "Setiap Orang" dalam suatu rumusan delik memiliki cakupan yang luas dan bersifat umum, sehingga tidak mensyaratkan adanya kualitas atau sifat khusus tertentu (persoonlijk bestaanddel) yang harus melekat pada diri pelaku. Hal ini berarti unsur tersebut mencakup siapa pun tanpa terkecuali, baik individu maupun korporasi, selama keduanya constitutes a legal subject possessing rights and obligations. Dengan demikian, apabila mereka terbukti telah melakukan kejahatan korupsi, maka pelakunya wajib

pertanggungjawaban berdasarkan aturan yang sah .

2) "Secara Melawan Hukum"

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menegaskan konsep "Secara Melawan Hukum" memiliki jangkauan yang luas, yakni meliputi tindakan yang moncoret norma hukum serta dalam pengertian prosedural dan substantif. Artinya, suatu perbuatan tetap dapat dikenai sanksi pidana apabila dinilai tercela dan menyimpang dari nilai keadilan serta unsur normatif yang berkembang di tengah masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menempatkan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yang berarti bahwa suatu kejahatan sudah cukup ditetapkan kejahatan korupsi apabila elemen yuridis perbuatan tersebut telah dirumuskan dapat dibuktikan dalam undang-undang terpenuhi, tanpa harus menunggu akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, begitu tindakan tersebut terbukti seluruh unsur delik yang dipersyaratkan, pelakunya wajib dihukum hukuman pidana. Salah satu unsur delik yang diatur di Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Istilah "Melawan Hukum" merupakan arti dari kata *wederrechtelijk*, yang mencakup tiga makna yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu:

- perbuatan yang menyimpang dari norma hukum objektif;
- Tindakan yang merampas hak orang lain; atau
- tindakan yang dilakukan tanpa memiliki hak sendiri.

Adapun konseptualisasi sifat melawan hukum secara formal maupun substantif dapat ditelusuri melalui yurisprudensi, khususnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa melanggar regulasi secara formil merujuk pada tindakan yang secara nyata berlawanan aturan yang berlaku. Sementara itu, melawan hukum secara materiil memiliki lingkup yang lebih luas, yaitu mencakup perbuatan melanggar rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tindak pidana korupsi, perbuatan yang bersifat koruptif tercela atau tidak sesuai dengan nilai keadilan Masyarakat .

3) "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Dengan memperhatikan bahwa rumusan "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah kata kerja, oleh sebab itu, dapat ditafsirkan bahwa, yang dimaksud merupakan perbuatan aktif. Ini karena rumusan ini bersifat alternatif karena kata "atau" digunakan antara orang lain atau suatu korporasi. Korupsi memperuntong orang lain saja tanpa memperkaya diri sendiri. Komponen ini bersifat alternatif, sehingga pelaku yang melakukan delik korupsi tidak perlu mendapatkan keuntungan pribadi dari uang yang mereka peroleh dari tindak pidana tersebut. Jika pelaku dapat memperkaya orang lain atau perusahaan, komponen ini sudah terpenuhi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, "memperkaya" berarti "menjadikan bertambah kaya", sedangkan "kaya" berarti "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)." Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm tanggal 18 Mei 2018 mendefinisikan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri" sebagai "menyebabkan seseorang memperoleh kekayaan, maupun menambah kekayaan yang telah dimiliki".

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm tanggal 18 Mei 2018 menunjukkan bahwa terdakwa telah menjadi kaya, kekayaan mereka telah meningkat dikarenakan tindakan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan hukum.

Dalam UU Tipikor, istilah "memperkaya" harus dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (4), menjelaskan bahwa terdakwa harus dapat membuktikan asal kekayaan yang dimiliki ketika terdapat ketidakseimbangan dengan pendapatan yang diperoleh dapat memperkuat alat bukti jika mereka ingin buktikan mereka tidak mengupayakan tindak kejahatan korupsi .

4) “Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara”

Membentuk regulasi menempatkan istilah "dapat" dikata "merugikan keuangan negara", korupsi suatu tindak pidana formil, ang berarti tindakan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi tanpa menghasilkan kerugian. Dengan kata lain, tindakan terdakwa dapat terbukti terbukti memenuhi unsur delik korupsi asalkan tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian .

Dalam konsideran uraian umum dalam UU Tipikor berbicara tentang finansial negara sebagai berikut:

“seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara .”

Selain yang dirumuskan dalam ketentuan UU Tipikor, merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan definisi:

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. ”

Ketentuan yuridis Pasal 3 UU Tipikor mengatur perbuatan penyelewengan kewenangan serta peluang yang dimiliki, atau sarana karena jabatan yang menimbulkan kerugian serupa. Kedua pasal dimaksud mengandung perbedaan mendasar pada elemen tindak pidana yang dirumuskan. Pasal 2 berfokus pada kejelasan melawan hukum (unlawfulness), sedangkan Pasal 3 menitikberatkan pada abuse of power . Perbedaan tersebut bukan hanya bersifat tekstual, tetapi juga mencerminkan perbedaan tingkat kesalahan (mens rea) pelaku yang berimplikasi pada kadar pertanggungjawaban pidana.

Keadilan merupakan nilai tertinggi dalam sistem hukum. Menurut John Rawls, keadilan menurutnya “keutamaan utama dari institusi sosial” yang berarti bahwa aturan hukum harus berorientasi pada fairness dan kesetaraan bagi seluruh warga negara . Dalam konteks tindak pidana korupsi, keadilan dapat dicapai apabila hakim menjatuhkan pidana berdasarkan keseimbangan antara derajat kesalahan, besarnya kerugian negara, maupun konsekuensi sosial yang muncul. Namun, praktik peradilan sering kali memperlihatkan inkonsistensi dalam menentukan sanksi pidana bagi terdakwa tindak pidana korupsi.

Kejelasan hukum merupakan unsur esensial dalam mewujudkan negara hukum (Rechtsstaat). Hans Kelsen berpendapat bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai jika norma hukum tersusun secara hierarki dan dapat diterapkan secara konsisten. Namun kenyataannya, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sering adanya ketidakpastian akibat perbedaan penafsiran terhadap “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan”. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid.Sus/2014, Mahkamah menafsirkan unsur “melawan hukum” secara luas, mencakup aspek formil dan materil. Interpretasi semacam ini memang memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, tetapi juga membuka potensi ketidakpastian hukum karena bergantung pada persepsi moral dan penilaian subjektif hakim.

Menurut Jeremy Bentham, hukum harus berorientasi pada prinsip kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin individu. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, kemanfaatan hukum diwujudkan melalui fungsi hukum sebagai sarana pencegahan (preventive function) dan penindakan (repressive function) yang menimbulkan efek jera, memulihkan keuangan negara, serta menumbuhkan kembali keyakinan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Apabila hukuman dijatuhkan secara proporsional dan konsisten maka tujuan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal. Sebaliknya, hukuman yang terlalu ringan akan menurunkan efek jera dan memberi ruang bagi pengulangan tindak pidana, sedangkan hukuman yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan konteks perbuatan dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi legitimasi hukum di mata masyarakat.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dalam Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2025

Salah satu kasus Tipikor di Kota Tanjungpinang yang menjerat Terdakwa DODY SUGIARTO selaku Direktur PT. Michellindo Cahaya Rejeki yang menjadi pemenang lelang kegiatan Pembangunan Ruang Belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) Tahun Anggaran 2019 – 2020 telah BHT (inkhrat) dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2025 pada 19 Juni 2025. Namun putusan Mahkamah tersebut belum mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

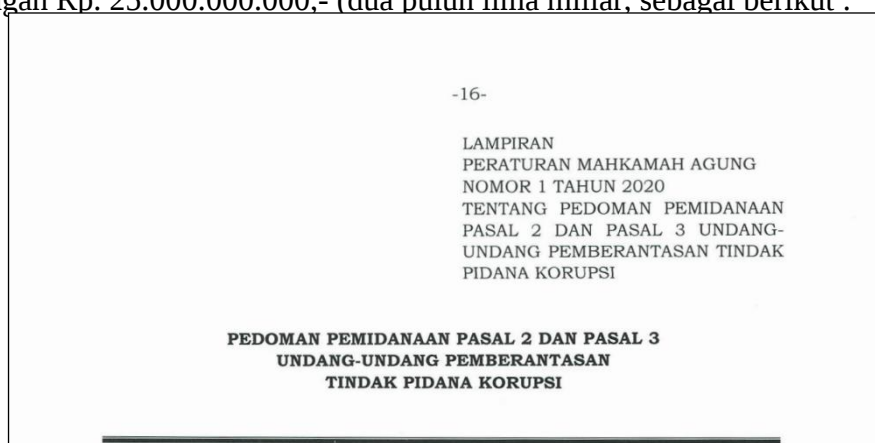
Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang menuntut Terdakwa DODY SUGIARTO pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Penuntut Umum juga menuntutnya untuk membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp3.446.553.989,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) hasil dari laporan BPK dan BPKP pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor: PE.03.02/LHP-428/PW28/5/2023.

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mengenai aturan pemidanaan Pasal 2 UU Tipikor, nilai kerugian negara disebabkan oleh kejahatan korupsi oleh Terdakwa DODY SUGIARTO termasuk kategori "kategori sedang" ketika Majelis Hakim membuat keputusan tingkat pertama. Majelis memutuskan bahwa "skoring total jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada diri Terdakwa dalam kategori sedang." Sejak awal proses tender hingga pelaksanaan kegiatan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta tindakan dilakukan oleh Terdakwa DODY SUGIARTO bersama dengan saksi Goey Taufik Riyan, saksi Riawan Effendi, dan saksi Amat Candra. Padahal sebagaimana telah dijelaskan merujuk pada Penjelasan Umum:

“Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana”. Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formil, artinya Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menitikberatkan pada aspek kerugian negara yang timbul saja, melainkan menitikberatkan pada delik yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian

muncul kerugian keuangan negara. Adapun dalam perkara ini, Terdakwa DODY SUGIARTO selaku Direktur PT Michellindo Cahaya Rejeki telah melakukan pemufakatan jahat dengan memberikan komitmen fee sebesar 3% (tiga persen) kepada saksi RIAWAN EFENDI selaku Ketua Pokja untuk memenangkan tender perusahaannya tersebut, padahal pada faktanya terdapat penyelewengan prosedur administrasi yaitu adanya manipulasi laporan keuangan PT. Michellindo Cahaya Rejeki serta tidak dilakukannya verifikasi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan PT. Michellindo Cahaya Rejeki karena riwayat pengalaman pekerjaan perusahaan tersebut bersifat fiktif. Tentu, apabila perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa DODY SUGIARTO maka kerugian negara tidak akan terjadi.

lampiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terkait pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ("PERMA Nomor 1 Tahun 2020"), disebutkan bahwa kesalahan, dampak, dan keuntungan pada kategori sedang lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar, sebagai berikut :



Gambar 1. Lampiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020

-24-

(1) KERUGIAN NEGARA	(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
	a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
(√)			
Kategori Sedang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	(VII) Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	(VI) Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	(V) Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Gambar 2. Aspek Kerugian Negara pada Kategori Sedang

Berdasarkan bunyi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DODY SUGIARTO selama 3 (tiga) tahun telah secara jelas dan tegas menunjukkan putusan pada tingkat pertama tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, padahal Majelis Hakim mempertimbangkan kategori sedang dalam pertimbangan hukumnya. Putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tersebut kemudian justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 17/PID.TPK/2024/PT TPG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7444 K/Pid.Sus/2025. Padahal peraturan mahkamah agung bersifat mengikat secara hukum (legally binding) sehingga sudah menjadi kewajiban bagi hakim untuk mematuhi peraturan tersebut.

Putusan pada kasus korupsi yang melibatkan Terdakwa DODY SUGIARTO jelas tidak sesuai dengan teori kepastian hukum. Seharusnya bagaimana negara menerapkan aturan yang berarti tidak boleh menyimpang. Begitu juga Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat dan Teori Kemanfaatan Hukum menurut Sudikno menyatakan bahwa penegakan hukum atau pelaksanaannya harus bermanfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus menjadi tiga komponen tujuan hukum. Aspek-aspek tersebut merupakan tujuan utama yang harus ada dalam produk hukum masyarakat saat ini. Untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, putusan tingkat banding dan kasasi dalam kasus Terdakwa DODY SUGIARTO seharusnya tidak menguatkan putusan tingkat pertama. Sebaliknya, harus mengikuti peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan penjara 8–10 tahun.

Hirarki PERMA dalam tata urutan perundang-undangan sering kali dipandang sebelah mata. Hal ini karena peran pentingnya sebagai alat untuk mengisi kekosongan hukum. Pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung harus berubah dari sekadar pedoman internal memiliki daya ikat sebagai norma hukum bagi Majelis Hakim (legally binding). Kewenangan Mahkamah Agung berakar pada mandat konstitusional untuk mengatur ketertiban penyelenggaraan peradilan yang belum ditetapkan secara jelas dalam ketentuan undang-undang. Penerapan peraturan Mahkamah Agung harus berkembang dari sekadar panduan internal menjadi norma hukum yang bersifat mengikat secara hukum bagi Majelis Hakim. Regulasi Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, bentuk regulasi oleh Mahkamah Agung memiliki pengakuan hukum serta daya ikat secara normatif yang kuat sepanjang ditentukan oleh regulasi yang memiliki hierarki lebih tinggi.

Meninjau dari perspektif konsep tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, kepatuhan Majelis Hakim terhadap peraturan Mahkamah Agung merupakan pilar utama dalam menegakkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Tanpa adanya standar prosedur yang seragam melalui PERMA, dunia peradilan akan terjebak dalam ketidakpastian akibat beragamnya interpretasi prosedural antar Majelis Hakim. Dalam hal ini, prinsip independensi hakim tidak boleh disalah artikan sebagai kebebasan mutlak untuk mengesampingkan aturan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung.

Sinergitas antara diskresi Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2025 dan kepatuhan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2020 akan bermuara pada lahirnya putusan pengadilan yang berkualitas.

KESIMPULAN

Pasal 2 serta Pasal 3 UU Tipikor merupakan bentuk konkret dari upaya dari hukum guna merealisasikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun, norma tersebut masih dihadapkan pada tantangan berupa inkonsistensi penafsiran dan penerapan pidana. Oleh karena itu, diperlukan konsep integrasi antar aspek hukum positif dan nilai-nilai moral keadilan agar penegakan hukum terhadap korupsi dapat mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Putusan terdakwa DODY SUGIARTO, yang telah diberi kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2025, merupakan kekeliruan atau kesalahan hakim yang jelas dan terbukti dalam fakta persidangan baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan aspek kategori sedang sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: C.F. Müller Verlag, 2021).

H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 2021).

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 2021).

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Routledge, 2021).

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford University Press, 2021).

Rudolf von Jhering, *Law as a Means to an End* (Boston: The Boston Book Co., 2020).

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 2020).

John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (Cambridge: CUP, 2020).

John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, (Harvard University Press, 2020).

Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford: Clarendon Press, 2019).

Black's Law Dictionary, 11th Edition, edited by Bryan A. Garner, (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019).

ICW, *Tren Pemidanaan Korupsi Tahun 2023* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Efektivitas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Korupsi* (Jakarta: KPK, 2023).

Komisi Yudisial RI, *Laporan Analisis Putusan Korupsi di Pengadilan Tipikor* (Jakarta, 2023).

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Penjatuhan Pidana (Sentencing Guidelines)* (Jakarta: MA RI, 2023).

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2022).

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum dan Moralitas* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021).

Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2021).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: Pustaka Magister, 2021).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

Edi Setiadi, *Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2020).

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2020).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2020).

Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Jurnal

Fiona de Londras, "Legal Certainty and the Rule of Law," *Journal of Jurisprudence* Vol. 13 No. 1 (2021).

Jeutner, H. "Law's Image of the Human." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 37, 2017.

Paunio, E. "Beyond Predictability: Reflections on Legal Certainty." *German Law Journal*, Vol. 10, 2009.

Gottschalk, P. "White-Collar Crime: Convenience and Crime Opportunity." *Deviant Behavior*, Vol. 33, 2012.

Marcus Duwell, "Radbruch's Formula Revisited," *International Journal for the Semiotics of Law* Vol. 33 No. 2 (2020).

Botes, V. "Corruption in Public Procurement." *Journal of Financial Crime*, Vol. 27, 2020.

Mamak, K. "A Failed Attempt to Radically Reduce Inter-Court Sentencing Disparities." *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 20, 2020.

Johnson, B. "Sentencing Disparities in EU Courts." *European Journal of Criminology*, Vol. 15, 2018.

Shover, N. "White-Collar Crime and Punishment." *Punishment & Society*, Vol. 12, 2010.

Nicholson, S. "Judicial Discretion and Guideline Compliance." *Journal of Empirical Legal Studies*, Vol. 18, 2021.

- Johnson, G. "Anti-Corruption and Penal Policy." *International Journal of Law, Crime & Justice*, Vol. 61, 2020.
- Persson, A. "Corruption, Expectations, and the Law." *Crime, Law and Social Change*, Vol. 68, 2017.
- Alexy, R. "On the Concept and the Nature of Law." *Ratio Juris*, Vol. 21, 2008.
- Stapleton, J. "Justice, Legitimacy, and Legal Reasoning." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 36, 2016.
- Frase, R. "Comparative Sentencing: Guidelines and Reform." *Law & Policy*, Vol. 31, 2009.
- Hofer, P. "Judicial Compliance with Sentencing Guidelines." *Federal Sentencing Reporter*, Vol. 14, 2001.
- Voermans, W. "Judicial Transparency and Accountability." *Utrecht Law Review*, Vol. 3, 2017.
- Gbegi, D. "Forensic Accounting and Fraud Detection." *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 6, 2015.
- Freiberg, A. "Guideline-Based Sentencing and Legal Certainty." *Criminal Law Journal*, Vol. 39, 2015.
- Tonry, M. "Deterrence and the Purpose of Sentencing." *Crime and Justice*, Vol. 42, 2013.
- I Gusti Ngurah Ariawan, "Model Konseptual Penjatuhan Pidana Berbasis Nilai Kepastian dan Tujuan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 5 No. 3 (2023).
- Fajar Sugiarto, "Integrasi Nilai Kepastian dan Keadilan dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* Vol. 6 No. 1 (2022).
- Susi Dwi Harijanti, "Disparitas Penjatuhan Pidana dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 11 No. 1 (2022).
- Jurnal Yustisia* Vol. 9 No. 2 (2021), "Perbandingan Unsur Delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor".
- Luh Putu Suryani, "Kepastian Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50 No. 4 (2020).
- Nurul Qamar, "Aspek Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2, 2020.
- Ari Wibowo, "Penafsiran Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999. TLN No. 3874 Tahun 1999.
- Undang-Undang Keuangan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003. LN No. 47 Tahun 2003. TLN No. 4286 Tahun 2003.
- Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. BN No. 832 Tahun 2020.
- Putusan Pengadilan**
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 Oktober 2024.
- Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 17/PID.TPK/2024/PT TPG tanggal 24 Desember 2024.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2025 tanggal 19 Juni 2025.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid.Sus/2014.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985.